

JDIH - TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 4 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Surakarta Tahun 2023 ditetapkan dalam rangka menjamin ketersediaan
dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat
dan mudah, serta memberikan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata
pemerintah yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini diatur tentang Penetapan struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2023.

- Lampiran 2 halaman.